

**AMANDEMEN KESATU  
ATAS  
NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN  
DAN  
KARANG TARUNA KABUPATEN KUNINGAN  
  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI KEGIATAN KEPEMUDAAN**

Nomor: 007/HK.01.01/K.JB-11/06/2026

Nomor: 03.001/PK/2211/KT-KNG/E/VI/2026

Amandemen Kesatu atas Nota kesepahaman Pengawasan Partisipatif melalui Kegiatan Kepemudaan Pada hari ini **Kamis** tanggal **18 (Delapan Belas)** bulan **Juni** Tahun **2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)** bertempat di Kabupaten Kuningan, pihak-pihak di bawah ini:

**I. FIRMAN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, yang berkedudukan di Jalan RE Martadinata Nomor 256 Ancaran kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf PIHAK PERTAMA                                                                 | Paraf PIHAK KEDUA                                                                    |
|  |  |

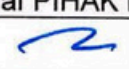
**II. MUMUH MUHYIDDIN, S.H.** : Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Karang Taruna Kabupaten Kuningan Kuningan, yang berkedudukan di Jl. Cut Nyak Dien No.68 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman pada hari Rabu Tanggal 15 Bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Kabupaten Kuningan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK dengan itikad baik berkeinginan untuk mengubah dan/atau menambah ketentuan dalam Nota Kesepahaman diantara Para Pihak sebagaimana diatur sebagaimana berikut.

| Paraf PIHAK PERTAMA                                                                 | Paraf PIHAK KEDUA                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

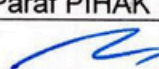
**PASAL I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kesepahaman PARA PIHAK dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi demokrasi yang inklusif bagi pemuda.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a) Mendorong penguatan pengawasan partisipatif melalui pelibatan Karang Taruna Kabupaten Kuningan dalam kegiatan-kegiatan edukatif mengenai pemilu dan demokrasi;
  - b) Mendorong peningkatan literasi kepemiluan serta pengembangan sinergi yang inklusif melalui penyebaran informasi kepemiluan yang edukatif dan mudah dipahami mahasiswa, serta mendorong terciptanya akses informasi kepemiluan yang setara dan berkelanjutan di lingkungan akademik;
  - c) Memperkuat peran organisasi mahasiswa dalam turut serta melaksanakan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan pengembangan budaya demokrasi di lingkungan kampus;
  - d) Menjadi landasan umum bagi rencana kerjasama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kesediaan PARA PIHAK untuk:

- 1) Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif;
- 2) Penguatan kajian isu hukum kepemiluan;
- 3) Pengawasan partisipatif terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), termasuk:
  - a) Pemantauan proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - b) Identifikasi potensi ketidakakuratan data pemilih, khususnya perempuan, disabilitas dan masyarakat marginal;
  - c) Pengumpulan dan pelaporan temuan masyarakat terkait data pemilih;

| Paraf PIHAK PERTAMA                                                                 | Paraf PIHAK KEDUA                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

halaman 3 dari 7 halaman

- d) Edukasi masyarakat terkait pentingnya validasi data terpilih dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan demokratis.
- 4) Dukungan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat dengan perspektif kesetaraan gender dan perlindungan hak pilih;
  - 5) Kolaborasi Konten edukasi di media social terkait penguatan demokrasi, dan kepemiluan;
  - 6) Keterlibatan anggota Karang Taruna untuk Program Pendidikan Pengawas partisipatif (P2P);
  - 7) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN**

- 1) Pelaksanaan dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang.
- 2) Perumusan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK.

### **PASAL 4**

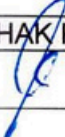
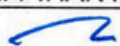
#### **BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Amandemen Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- 1) Nota kesepahaman mempunyai jangka waktu selama 5 (Lima) tahun, dimulai pada tanggal 15 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2026 (**Jangka Waktu Nota Kesepahaman Awal**)
- 2) Para Pihak dengan ini setuju untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun 2 (Dua) Bulan tahun selanjutnya, dimulai pada tanggal 18 Juni 2026 dan berakhir pada tanggal 18 Agustus 2028 (**Jangka waktu Pembaharuan Kesatu**)

| Paraf PIHAK PERTAMA                                                                 | Paraf PIHAK KEDUA                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 6**  
**PENEGASAN**

Nota kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan hukum yang bersifat kontraktual dan kewajiban finansial sampai terciptanya Perjanjian Kerjasama yang mengatur lebih rinci mengenai kegiatan.

**PASAL 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

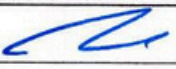
- 1) Monitoring dan tindaklanjut Nota Kesepahaman dalam berbagai kegiatan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Kerjasama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf PIHAK PERTAMA                                                                 | Paraf PIHAK KEDUA                                                                    |
|  |  |

halaman 5 dari 7 halaman

## **PASAL 10**

### **LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

## **PASAL 11**

### **KORESPONDENSI**

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Kuningan

**Admin Bawaslu Kabupaten Kuningan**

Jalan RE Martadinata Nomor 256 Ancaran kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

Telepon : 0821-1177-7078

Email : set.kuningankab@bawaslu.go.id

Website : <http://kuningankab.bawaslu.go.id/>

b. Karang Taruna Kabupaten Kuningan

**Pajri Aulia (Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Kuningan)**

Jl. Cut Nyak Dien No.68 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan

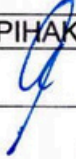
Telepon : 0877-2449-3938

Email : pajri.aulia2909@gmail.com

## **PASAL 12**

### **PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf PIHAK PERTAMA                                                                 | Paraf PIHAK KEDUA                                                                    |
|  |  |

halaman 6 dari 7 halaman

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

### PASAL 13

### PENUTUP

- (3) Amandemen Kesatu Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (4) Amandemen Kesatu Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

#### PIHAK PERTAMA

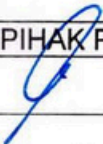
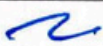
#### BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN



#### PIHAK KEDUA

#### KARANG TARUNA KAB.KUNINGAN



|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf PIHAK PERTAMA                                                                 | Paraf PIHAK KEDUA                                                                    |
|  |  |

halaman 7 dari 7 halaman